

## **PENGARUH SYARIAH DALAM PRAKTIK BISNIS MIKRO DAN KECIL**

**Andi Fadhilah A Natsir**

Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar

**Jufri Saeni**

Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh syariah dalam praktik bisnis mikro dan kecil. Metode yang digunakan yakni studi pustaka (library research), dimana pengumpulan datanya dengan cara memahami dan menelaah serta mempelajari teori-teori yang tertuang dalam buku, artikel, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu sebagai rujukan yang relevan antara teori yang dikenyam dengan tema yang diangkat. Hasil dari tulisan ini bahwa pengaruh syariah dalam praktik bisnis mikro dan kecil adalah memberikan dedikasinya baik berupa jasa maupun produk yang memberikan manfaat bagi orang banyak dan menjauhi barang-barang yang memberikan mudharat. Kemudian dari segi harga juga diatur agar tidak menyulitkan konsumen sehingga antara produk dan jasa yang ditawarkan sepadan dengan harga yang tawarkan.

**Kata Kunci: Bisnis Syariah, Usaha Mikro&Kecil, Praktik**

### **Abstract**

This article aims to analyze the influence of sharia in micro and small business practices. The method used is library research, where the data collection is by understanding and examining and studying the theories contained in books, articles, journals, and previous research results as a reference that is relevant between the theory that is recognized with the theme raised. The result of this paper is that the influence of sharia in micro and small business practices is to provide dedication in the form of services and products that provide benefits to many people and stay away from goods that provide mudharat. Then in terms of price, it is also regulated so as not to make it difficult for consumers so that the products and services offered are commensurate with the price offered.

**Keywords: Sharia Business, Micro & Small Business, Practice**

## **A. Pendahuluan**

Pergulatan dan persaingan yang tumpang tindih dari pebisnis satu dengan pebisnis yang lain membuahkan banyak korban. Faktor utamanya adalah untuk bertahan hidup dan memutar modal sebagai bekal dimasa yang akan datang, dengan rezim global yang semakin berkembang pesat pada deretan digital sehingga membuat banyak manusia bertekad untuk menyesuaikan jika tidak mereka akan dikendalikan oleh keadaan.

Beragam wajah yang ditampilkan oleh perintis bisnis mikro dan dengan tawaran yang mereka usahakan bernuansa mengisi kebutuhan manusia bahkan dirasa mubazir saking membludaknya, rentetan jasa yang disodorkan terlihat jelas baik jasa kuliner, fashion, meubel, dan lainnya tentu tidak terhitung sebab banyak kekhawatiran sehingga berbagai kalangan manusia memilih untuk praktik bisnis dari pada duduk termangu yang tidak jelas. Perkembangan dan peningkatan ekonomi yang bergulir sangat cepat serta berpengaruh pada perkembangan praktik usaha mikro dan kecil.<sup>1</sup>

Praktik bisnis kaki lima atau usaha mikro dan kecil merupakan hal yang lumrah di bumi Indonesia, bagaimana tidak persaingan dengan pengusaha besar tentu membuat masyarakat membumbui semangat dalam dirinya agar bisa memberikan dedikasi pada manusia lain. Namun nilai halal-haramnya ini tentu ditakar melalui usaha dan bukti mereka, di satu sisi banyak konsumen yang diluar dari negeri ini berminat dan berambisi untuk mengerjap menikmati olahan bisnis mikro yang ada di Indonesia, bukan untuk memenuhi kebutuhan semata namun ada kemsitri yang disajikan oleh pebisnis kecil untuk mereka. Sisi lain, nuansa yang disodorkan oleh usaha mikro dan kecil di Indonesia sangat ragam apalagi dengan kultur yang banyak tentu saja masyarakat tidak akan mau merasa tertinggal untuk memamerkan kekhasan daerah mereka salah satunya adalah kuliner nusantara yang unik-unik, sehingga warga asing mana yang tidak tertatik untuk mencicipi kuliner Indonesia dan hal ini tentunya menambah point dan semangat masyarakat untuk terus berinovasi dalam membangun usaha mikro dan kecil.

---

<sup>1</sup> Fauzan, "PENGARUH RELIGIUSITAS TERHADAP ETIKA BERBISNIS (Studi Pada RM. Padang Di Kota Malang," *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 15, no. 1 (2013): 53-64, <https://doi.org/10.9744/jmk.15.1.53-64>.

Usaha mikro, kecil dan menengah memegang peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara. Dalam beberapa tahun terakhir, prinsip-prinsip syariah telah menjadi hal penting dalam praktik bisnis, termasuk di sektor skala mikro dan kecil. Mengoperasikan bisnis sesuai prinsip Syariah tidak hanya melibatkan keberlanjutan ekonomi tetapi juga aspek moral dan etika. Artikel ini membahas dampak Syariah terhadap praktik Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), termasuk aspek-aspek seperti pendekatan bisnis, pembiayaan, dan etika.

Namun tak sedikit dari praktik usaha mikro dan kecil ini berusaha melakukan berbagai macam cara agar usaha mereka bisa terwujud, tapi akan disayangkan jika praktik ini keluar pada jalur yang salah. Maka dari itu diperlukan tameng atau aturan yang menjadi penengah dan peleraikan baik dari tatanan yang tertuang dalam UU maupun aturan dalam Islam agar ada cela sehingga mereka tetap berada pada jalur normal.

Praktik bisnis mikro dan kecil tentu meraung keuntungan besar-besaran dari hasil usaha mereka, namun akan berimbang apabila praktiknya bisa dipahami dan dikaji sesuai dengan prinsip syariah dalam ber-*muamalah* atau amal/praktik dan atau perbuatan. *Muamalah* pada hakikatnya tidak memperlumahkan dan tidak membatasi praktik apapun kecuali yang mengandung nilai negatif seperti *maisir* (perjudian atau taruhan), *gharar* (transaksi yang belum jelas bentuk, kondisi, dan harganya), dan *riba*.

Hal ini tegaskan oleh Allah melalui firmanNya dalam Qur'an Surah An-Nisa (4): 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*<sup>2</sup>

Bunyi ayat di atas menjelaskan bahwa manusia khususnya sebagai pemeluk agama Islam harus bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya.

<sup>2</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag, "No Title," in Kemenag, 2019.

Apalagi dalam menjalankan usaha dan bisnis kecil-kecilan. Didalamnya mengajarkan kita agar tidak berlaku curang dan menjunjung tinggi etika yang baik terhadap sesama manusia apalagi dalam hal jual beli harus berlandas pada keridhoan dan suka sama suka antara penjual dan konsumen diatas kesepakatan bersama. Dengan berpegang pada prinsip syariah yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamiin*) akan memberi pengaruh terhadap praktik bisnis mikro dan kecil.<sup>3</sup> Sisi lain juga akan menumbuhkan rasa suka sama suka dan menghadirkan rasa kejujuran yang dibalas kepercayaan oleh orang lain yang pada intinya nilai-nilai pofsitif akan terbangun dan terawat jika etika dan kebenaran diutamakan.

Syariah sendiri dalam pandangan Fazlur Rahman dalam Nurhayati merupakan tugas manusia secara menyeluruh yang mencakup tentang moral, teologi, etika, pembinaan umat, apirasi psiritual, ibadah formal dan ritual yang rinci. Syariah juga mencakup seluruh aspek hukum publik dan perorangan, baik kesehatan, kesopanan, politik dan juga bisnis serta budi pekerti luhur.<sup>4</sup> Maka dari itu syariah adalah tata aturan yang bersifat integral dan mencakup aspek vertikal yang berhubungan dengan Tuhan dan kehidupan sosial masyarakat yang terkontaminasi pada hubungan harmonis. Hubungan harmonis sendiri merujuk pada hubunngan individu dengan sosia yang ditandai dengan keselarasan, kecocokan, dan saling mendukung maka sangat ayal sekali dengan syariat yang memuat hukum atau tata aturan bagi manusia dalam berkehidupan.

Bentuk praktik usaha mikro dan kecil juga akan terarah manakala mengindahkan aturan atau syariah yang memuat hukum dalam berinteraksi dengan manusia lain (penjual dan konsumen) yang akan memberikan dedikasi positif terhadap pelaksanaanya serta memberikan keuntungan dari dua belah pihak tanpa ada yang dirugikan. Sehingga dalam penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh syariah terhadap praktik bisnis mikro dan kecil.

Praktik usaha mikro dan kecil yang mengikuti prinsip-prinsip Syariah biasanya mencakup pendekatan bisnis yang berfokus pada keadilan, transparansi,

---

<sup>3</sup> Irwan Abdullah, *Pasar Modal Syariah*, 2018.

<sup>4</sup> Nurhayati Nurhayati, "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018): 124-34, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1620>.

dan keberlanjutan. Pengusaha biasanya memastikan bahwa produk dan layanan yang mereka tawarkan mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga) dan keadilan dalam transaksi.<sup>5</sup> Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kecurigaan dan merugikan satu pihak.

## **B. Syariah Dalam Praktik Bisnis Mikro Dan Kecil**

Praktik bisnis kaki lima atau usaha mikro dan kecil merupakan hal yang lumrah di bumi Indonesia, bagaimana tidak persaingan dengan pengusaha besar tentu membuat masyarakat membumbui semangat dalam dirinya agar bisa memberikan dedikasi pada manusia lain. Namun nilai halal-haramnya ini tentu ditakar melalui usaha dan bukti mereka, bahkan banyak konsumen yang diluar dari negeri ini berminat dan berambisi untuk menikmati olahan bisnis mikro yang ada di Indonesia, bukan untuk memenuhi kebutuhan semata namun ada kemistri yang disajikan oleh pebisnis kecil untuk mereka.

Usaha mikro, kecil dan menengah memegang peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara. Dalam beberapa tahun terakhir, prinsip-prinsip syariah telah menjadi hal penting dalam praktik bisnis, termasuk di sektor skala mikro dan kecil. Mengoperasikan bisnis sesuai prinsip Syariah tidak hanya melibatkan keberlanjutan ekonomi tetapi juga aspek moral dan etika. Artikel ini membahas dampak Syariah terhadap praktik Usaha Mikri Kecil Dan Menengah (UMKM), termasuk aspek-aspek seperti pendekatan bisnis, pembiayaan, dan etika.

UMKM adalah usaha yang sangat produktif yang memenuhi kriteria bisnis dengan batasan tertentu pada kekayaan bersih dan omzet tahunan. Secara khusus, bank syariah menghimpun dana berbasis uang tunai, sehingga tidak memperoleh hasil spekulasi seperti yang dilakukan bank tradisional<sup>6</sup>.

UMKM Syariah adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan masyarakat usaha kecil dan menengah dan dikelola secara komersial berdasarkan prinsip Syariah Islam.

---

<sup>5</sup> Erna Farina Mohamed and Neneng Ela Fauziyyah, "Islamic Microfinance for Poverty Alleviation: A Systematic Literature Review," *International Journal of Economics, Management and Accounting* 28, no. 1 (2020): 141-63.

<sup>6</sup> Achmadian Davin Wibisono, "Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Dan Likuiditas Terhadap Resiko Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2014," *AKRUAL: Jurnal Akuntansi* 6, no. 2 (2015): 106, <https://doi.org/10.26740/jaj.v6n2.p106-116>.

Dalam UMKM Syariah, seluruh aktivitas dan proses bisnis dilakukan tanpa adanya praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti maisir, gharar, riba, dan lain-lain. UMKM ini mempunyai hubungan langsung dengan lembaga keuangan mikro syariah, seperti bank syariah dan koperasi syariah, yang bertindak sebagai penyedia fasilitas dan sumber daya keuangan. Selain itu, UMKM Syariah juga menggunakan asuransi syariah sebagai jaminan perlindungan.

Usaha kecil dan menengah merupakan salah satu pendorong utama pengembangan manufaktur. Pergerakan sektor UKM sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Usaha kecil sangat fleksibel dan mudah beradaptasi terhadap pasang surut dan arah permintaan pasar. Sektor-sektor tersebut dapat menciptakan lapangan kerja lebih cepat dibandingkan sektor ekonomi lainnya, sangat terdiversifikasi dan memberikan kontribusi penting terhadap perdagangan. Usaha kecil adalah suatu produksi mandiri yang dilakukan oleh orang atau usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang suatu perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terafiliasi langsung atau tidak langsung dengan suatu usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Ini adalah perusahaan ekonomi. Menurut Mulyadi Nitisusastro, UKM termasuk yang dijalankan oleh suami istri. Artinya disini usaha UMKM bukan hanya yang tergambarkan oleh kita seperti perusahaan besar namun dalam lingkup rumah tangga dan perseroan-pun sudah dihitung sebagai pengusaha yakni orang yang menjalankan usahak mikro, kecil dan menengah.

Penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu prioritas pembangunan ekonomi nasional. Di sini, UMKM menjadi tulang punggung sistem perekonomian nasional, yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan menyerap tenaga kerja, serta mengentaskan permasalahan kesenjangan antara kelompok pendapatan dan pelaku ekonomi. Pengembangan UMKM secara lebih luas dapat memperluas basis perekonomian dan memberikan kontribusi signifikan dalam percepatan perubahan struktural, sehingga meningkatkan ketahanan perekonomian daerah dan nasional.

Sektor UMKM diharapkan dapat memperkuat perannya terutama dengan memberikan arahan yang jelas kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja. Kinerja

sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dipengaruhi oleh dua faktor eksternal dan internal. Faktor internal meliputi aspek sumber daya manusia (pemilik, pengelola, karyawan), keuangan, teknis produksi, dan pemasaran. Sedangkan faktor eksternal meliputi kebijakan pemerintah, aspek sosial budaya dan ekonomi, serta peran institusi terkait seperti pemerintah, perguruan tinggi, swasta, dan LSM.<sup>7</sup>

Teori tentang pengaruh syariah dalam praktik bisnis mikro dan kecil dapat melibatkan beberapa konsep utama dari perspektif ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah. Beberapa teori yang relevan untuk menjelaskan dampak penerapan syariah dalam bisnis mikro dan kecil termasuk:

1. Teori pertumbuhan ekonomi Islam

Teori ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk prinsip-prinsip syariah dalam perekonomian, dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip syariah, usaha mikro, kecil, dan menengah dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.<sup>8</sup>

2. Teori Pemberdayaan ekonomi

Teori ini menitikberatkan pada konsep pemberdayaan ekonomi melalui usaha mikro dan kecil yang menerapkan prinsip syariah. Pemberdayaan ekonomi dicapai melalui pemerataan, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Usaha mikro dan usaha kecil dan menengah berbasis syariah cenderung lebih berkelanjutan dalam jangka panjang karena fokus pada pemerataan dan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Dukungan pemerintah terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis syariah dapat lebih mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan.

3. Teori keuangan Islam

Teori ini membahas dampak prinsip syariah terhadap pembiayaan usaha mikro dan kecil. Penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan antara lain: Mudarabah (bagi hasil) dan murabahah (jual beli untuk mendapatkan

---

<sup>7</sup> Isnaeni Rokhayati, "Pengukuran Kinerja Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM): Suatu Telaah Pustaka," *Monex* 4, no. 2 (2015): 94-100.

<sup>8</sup> (Khan, M. F, 2020)

keuntungan) dipandang sebagai cara untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan sejalan dengan nilai-nilai Islam.

#### 4. Etika Bisnis Islam

Teori ini menyoroti dampak etika bisnis Islam terhadap usaha mikro dan kecil. Penerapan prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, integritas dan tanggung jawab sosial bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang beretika dan berkelanjutan.

#### 5. Teori Inklusi dalam Islam

Teori ini berfokus pada inklusi keuangan dan akses pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil berdasarkan hukum syariah. Penerapan prinsip syariah bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memperkuat usaha kecil dan menengah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Syariah, usaha mikro, kecil dan menengah dapat mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat yang selama ini tidak dapat mengakses layanan keuangan tradisional.

#### 6. Teori Manajemen Berbasis Syariah

Teori ini mengkaji bagaimana penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah dapat meningkatkan efisiensi, pemerataan dan tanggung jawab sosial.

Usaha kecil dan menengah merupakan salah satu pendorong utama pengembangan manufaktur. Pergerakan sektor UKM sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Usaha kecil sangat fleksibel dan mudah beradaptasi terhadap fluktuasi dan arah permintaan pasar. Sektor-sektor tersebut dapat menciptakan lapangan kerja lebih cepat dibandingkan sektor-sektor ekonomi lainnya, sangat terdiversifikasi dan memberikan kontribusi penting terhadap perdagangan. Usaha kecil adalah suatu usaha yang dijalankan oleh orang perseorangan atau badan ekonomi yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria manajemen, atau secara langsung atau tidak langsung merupakan bagian darinya dan usaha ekonomi produktif.

UMKM jelas berbeda-beda di setiap negara. Maknanya meliputi dua aspek, yaitu aspek operasional dan aspek pengelompokan mengenai jumlah pegawai yang termasuk dalam kelompok perusahaan (kisaran jumlah pegawai). Di Indonesia, terdapat beberapa definisi berdasarkan jumlah modal dan usaha, serta jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, berdasarkan literatur yang ada selama ini. Batasan ini meliputi: 1) Usaha Mikro Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) No.20 Tahun 2008 yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha mikro yang dimiliki oleh perseorangan dan/atau suatu badan usaha perseorangan yang mempunyai kekayaan bersih (tidak termasuk tanah), merupakan suatu badan usaha yang dimiliki dan produktif dan bangunan sampai dengan Rp.50.000.000 (Rp.50 juta) dan pendapatan penjualan tahunan (penjualan/tahun) sampai dengan Rp.300.000.000 (Rp.300 juta). 2) Usaha Kecil dan Menengah Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), Usaha Kecil dan Menengah adalah suatu usaha mandiri, produktif, dan tidak merupakan anak perusahaan atau dijalankan. yang dilakukan oleh orang perseorangan atau perusahaan yang bukan merupakan anak perusahaan, maka disebut perusahaan ekonomi. Anak perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan menengah atau besar. Kriteria perusahaan kecil adalah kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) minimal Rp.50.000.000 (Rp.50 juta), maksimal Rp.500.000.000 (Rp.500 juta) dan pendapatan penjualan tahunan. (Penjualan/tahun) Rp.300.000.000 (Rp.300 juta Rupiah) atau lebih, sampai dengan Rp. 2.500.000.000 (Rp.2,5 miliar Rupiah). 3) Usaha Menengah Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), Usaha Menengah adalah usaha produksi mandiri yang diselenggarakan oleh orang perseorangan atau perusahaan yang bukan merupakan anak perusahaan atau non-anak perusahaan. Ini adalah perusahaan yang sangat ekonomis, secara langsung atau tidak langsung dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan atau grup skala menengah. Kriteria perusahaan menengah adalah kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) harus berjumlah 500 juta rupiah (500 juta rupiah) atau lebih, sampai dengan 10 miliar rupiah (10 miliar rupiah) atau kurang, dan penjualan

tahunan (sales). 2,5 miliar rupiah (2,5 miliar rupiah) sampai dengan maksimal 50 miliar rupiah (50 miliar rupiah) <sup>9</sup>.

Usaha mikro, kecil, dan menengah yang menganut prinsip syariah cenderung mengedepankan keadilan dan transparansi dalam transaksi bisnis. Hal ini mencakup ketentuan mengenai kejelasan perjanjian serta hak dan kewajiban yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam bidang usaha mikro maupun kecil. Pengusaha mikro dan kecil berbasis syariah sering kali menganggap tanggung jawab sosial sebagai bagian integral dari operasi bisnis mereka. Dengan begitu, mereka bisa memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekitar. Sebab semua yang diupayakan oleh pengusaha mikro dan kecil bertujuan untuk mempertimbangkan efek kedepannya yang akan diberikan maka dari itu tidak heran jika pengusaha ini banyak melakukan hal-hal baik untuk masyarakat sekitar dan tidak jarang bersosialisasi agar orang lain juga bisa menerapkan nilai Islam dalam proses berbisnis.

Selain hal tersebut pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil dan menengah yang mengikuti prinsip syariah seringkali melibatkan konsep mudarabah (bagi hasil) dan musyarakah (kerjasama modal) pada pengusaha mikro dan kecil. Hal ini menciptakan keterlibatan yang lebih aktif dengan pemilik bisnis dan penyandang dana. Prinsip syariah melarang penggunaan bunga (riba). Bagi usaha mikro dan kecil, hal ini berarti mengumpulkan dana tanpa suku bunga tradisional, sehingga membantu mengurangi tekanan keuangan pada usaha kecil.

UMKM berbasis syariah menjunjung tinggi kejujuran dan integritas dalam seluruh aspek operasional bisnis. Hal ini menciptakan kepercayaan antara pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip syariah menekankan pentingnya mencapai keseimbangan antara keuntungan dan keadilan. Hal ini tercermin dalam kebijakan penetapan harga yang adil dan layanan yang menguntungkan semua orang yang terlibat. Usaha mikro, kecil dan menengah yang menganut prinsip syariah seringkali melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam pengambilan keputusan dan pemberdayaan ekonomi. Hal ini menciptakan ikatan yang kuat antara perusahaan dan komunitasnya.

---

<sup>9</sup> Rendi Surya Pratama, "Pengaruh Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) Terhadap Pendapatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Mojokerto," *Jurnal Ilmiah*, 2019.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip Syariah, usaha mikro, kecil dan menengah dapat mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan tradisional. Usaha mikro, kecil dan menengah berbasis syariah cenderung lebih berkelanjutan dalam jangka panjang karena fokus mereka pada pemerataan dan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Dukungan pemerintah terhadap usaha mikro, kecil dan menengah berbasis syariah dapat lebih meningkatkan pertumbuhan dan keberlanjutan. Penerapan prinsip syariah pada usaha mikro, kecil dan menengah dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih adil, inklusif dan berkelanjutan. Memahami dan menghormati prinsip-prinsip ini memungkinkan wirausahawan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan.

Metode yang digunakan pada artikel ini adalah metode studi pustaka (*library research*), yakni metode pengumpulan data dengan cara memahami dan menelaah serta mempelajari teori-teori yang tertuang dalam buku, artikel, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu sebagai rujukan yang relevan antara teori yang dikenyal dengan tema yang diangkat. Dalam Nasir menjelaskan bahwa studi pustaka adalah tehnik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan<sup>10</sup>. Pengumpulan data melalui *library research* diupayakan untuk mencari sumber dan mengkonstruksikannya sedemikian rupa sehingga teori yang diambil dengan topik yang dibahas memiliki tatanan yang sistematis dan memiliki nilai.

### C. Prinsip Syariah dalam Bisnis

*Sharia, syariat*, istilah ini berarti "*way*" or *path to the water source*, yang bermakna jalan lempang, jalan yang dilalui air terjun, jalan ke sumber air atau tempat orang-orang minum, khususnya pada jalan setapak menuju palung air yang tetap dan diberi tanda jelas terlihat mata, jadi maknanya adalah jalan yang jelas terlihat atau jalan raya untuk di ikuti, sumber air atau sumber kehidupan, atau jalan yang harus diikuti.

---

<sup>10</sup> (Deepbulish Store, 2023)

Dalam Al-Quran menggunakan kata *syir'ah* dan syariah dengan artian "din", yakni jalan yang telah ditetapkan tuhan.<sup>11</sup>

Adapun dalam pandangan Syekh Mahmout Syaltout mendefinisikan syariah ialah sebagai sebuah peraturan-peraturan yang diciptakan Allah SWT. atau yang di ciptakannya pokok-pokonya agar manusia berpegang kepadanya dalam menjalin hubungan dengan Tuhan, saudara sesama muslim, saudara sesama manusia, serta hubungannya dengan seluruh makhluk dimuka bumi dan hubungannya dengan kehidupan.<sup>12</sup>

Secara umum Syariah merupakan sebuah pemahaman hukum yang tertera dalam Islam, dimana syariah diartikan sebagai bagian dari ajaran agama dalam aktifitas dan pergaulan masyarakat untuk mencapai kebahagiaan hidup.<sup>13</sup> Syariah juga mencakup berbagai aturan yang terpaut pada akidah dan hubungan antara manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Syariah sendiri merangkum seluruh sektor kehidupan baik dalam tatanan ibadah dan muamalah, lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

1. Ibadah merupakan ajaran yang diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan antara manusia dengan sang pencipta. Dengan beribadah manusia akan selalu ingat kepada Allah dan berpegang pada aturannya.
2. Muamalah diperlukan untuk menjaga hubungan dan keharmonisan antar manusia serta mengatur kehidupan di dunia. Dalam muamalah mengajarkan manusia untuk berinteraksi dengan siapapun, misalnya transaksi perdagangan yang tidak memandang bulu baik antara agama Islam dan non-Islam. Sebab muamalah merupakan kegiatan yang bersifat horizontal, yaitu hubungan antara umat manusia tidak dibatasi.<sup>14</sup>

Tujuan dari syariah adalah terwujudnya *kemaslahatan* bagi manusia. Al-Ghazali menyebutkan ada lima komponen yang perlu dipelihara oleh manusia yakni; a) agama, yakni perlindungan dan pemeliharaan terhadap agama Islam, termasuk

---

<sup>11</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017).

<sup>12</sup> Shomad.

<sup>13</sup> Abdul Mujib, "Analisis Terhadap Konsep Syariah Pada Industri Perhotelan Di Indonesia," *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 50, no. 2 (2016): 425-47.

<sup>14</sup> Ismail, *Pebankan Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2011).

kebebasan beragama dan hak individu untuk memilih agama mereka sendiri. b) jiwa, yakni pemeliharaan terhadap jiwa manusia itu sendiri dengan maksud mendorong tindakan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan manusia serta melarang segala bentuk kekerasan dan tindakan yang membahayakan jiwa. c) akal, pemeliharaan akal disini adalah mendorong pemikiran yang rasional, wawasan yang luas, pengembangan terhadap intelektual, serta melarang tindakan yang merusak akal serta hal-hal yang menyangkut kesehatan mental. d) keturunan, yakni pemeliharaan terhadap anak keturunan dan perlindungan terhadap hak-hak keluarga, e) harta, dengan maksud pemeliharaan terhadap harta benda dan mendorong tindakan adil dalam berbisnis dan melarang adanya transaksi riba artinya setiap transaksi yang dilakukan harus dengan kejujuran dan adil serta berkelanjutan. Namun untuk menjaga hal-hal tersebut bisa dilakukan dengan cara pertama, dari segi adanya atau keberadaannya (*min nahiyati al-wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya, dan kedua, dari segi tidak adanya (*min nahiyati al-'adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.<sup>15</sup>

Syariah terbagi atas dua ranah pembahasan yakni syariah yang mengatur norma umum dan yang kedua adalah syariah sebagai prinsip yang mencakup pada konteks industri. Ketentuan ini mengikat badan usaha atau usaha manapun yang menjalankan usaha syariah, dengan maksud bahwa seluruh produk dan jasa yang ditawarkan harus berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional.<sup>16</sup>

Adapun prinsip-prinsip syariah berdasarkan Al-Qur'an yang dijelaskan oleh Nuriden dan Djamil,<sup>17</sup> sebagai berikut:

1. *Adam al-Haraj* (tidak mempersulit atau memberatkan)

Melalui aturan hukum yang telah Allah jelaskan dalam kitabnya memberikan keringan bahkan sudah memperhitungkan kemampuan manusia, dan manfaat

<sup>15</sup> Prima Dwi Priyatno, Lili Puspita Sari, and Isti Nuzulul Atiah, "Penerapan Maqashid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syariah," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1927>.

<sup>16</sup> Priyatno, Sari, and Atiah.

<sup>17</sup> Muhammad Tho'in, "KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BANK SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH ISLAM (Studi Kasus Pada BNI Syariah Surakarta)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, no. 03 (2016): 158-71, <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.49>.

serta mudharat dari beban yang diberikan oleh-nya melalui pelaksanaan yang diberlakukan untuk manusia.

Hal ini sebagaimana firmanya dalam QS Al-Baqarah (2): 286, berikut:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أُكْتَسَبَتْ

Terjemahannya: *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.*"

Ayat ini bisa dideskripsikan bahwa pada praktek usaha mikro dan kecil bisa memahami dan menelaah dengan baik serta memberikan pelayanan dan kemudahan kepada konsumennya, sehingga akan membangun kenyamanan pada siapapun yang menikmati dari hasil bisnis ini.

2. *Taqlil al-Taklif* (mengurangi beban/menyedikitkan beban)

Prinsip ini merupakan langkah penanggulangan atau pencegahan terhadap mukallaf dari pengurangan atau penambahan dalam kewajiban agama. Hal tersebut untuk memperingan serta menjaga nilai-nilai kemaslahatan manusia itu sendiri pada umumnya, agar dapat tercipta suatu pelaksanaan hukum tersebut, tanpa dilandasi perasaan merasa terbebani yang berujung pada kesulitan bagi orang tersebut. Poin ini memberikan pelajaran apalagi bagi praktik bisnis mikro dan kecil agar bisa memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen dan orang yang merasa membutuhkan pada jasa yang ditawarkan oleh mereka.

3. Penetapan hukum secara periodik

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, merupakan kitab suci agama Islam yang sangat memperhatikan berbagai aspek yang ada, baik aspek natural, aspek sejalan dengan kemaslahatan universal spiritual, aspek kultural, maupun sosial umat. Dalam menetapkan sebuah hukum, Allah selalu mempertimbangkan apakah mental spiritual manusia telah siap untuk menerima ketentuan yang akan dibebankan kepadanya, karena hal tersebut tetap sejalan sebagaimana prinsip sebelumnya tidak mempersulit atau memberatkan.

4. Sejalan dengan kemaslahatan universal

Manusia merupakan obyek sekaligus subyek dari legislasi hukum al-Qur'an itu sendiri. Seluruh aturan hukum yang ada dan terdapat didalamnya diperuntukkan demi perbaikan dan kepentingan kehidupan umat manusia, baik mengenai akal, jiwa, keturunan, agama, bahkan dalam pengelolaan harta benda yang dimilikinya,

sehingga penerapan hukum dalam al-Qur'an senantiasa memperhitungkan lima hal kemaslahatan, dan di situlah terdapat syariat Islam tersebut.

5. *Al-Musawah Wa Al-Adalah* (persamaan dan keadilan)

Persamaan akan hak di muka inilah salah satu prinsip utama dari syariat Islam, baik yang berhubungan dengan ibadah maupun muamalah diantara sesamanya. Persamaan hak di sini tidak hanya berlaku untuk umat Islam saja, akan tetapi juga bagi seluruh manusia. Prinsip berupa persamaan hak serta keadilan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam menetapkan hukum Islam. Hal tersebut harus diwujudkan demi pemeliharaan harkat dan martabat manusia itu sendiri (*basyariyah insaniyah*).

Prinsip di atas menjadi tombak dalam praktik bisnis mikro dan kecil yang memperuntukkan kemaslahatan dan kesejahteraan sesama manusia tanpa pandang bulu, sebab dengan adanya syariah ini menjadi sebuah fatwa yang akan mengatur usaha-usaha kecil tetap berada pada koridor agar tidak melewati batas dan tidak merugikan orang lain demi menggais keuntungan dari hasil yang dibangun. Orientasi dari prinsip tersebut juga memberikan gambaran bahwa dalam syariah telah mengatur segala interaksi dan transaksi agar menumbuhkan rasa suka sama suka dan membangun relasi yang baik untuk kedepannya, namun perlu ditekankan bahwa hal ini perlu dipraktikkan agar tidak hanya tersirat dalam bentuk teks semata namun praktik juga jalan agar seimbang.

#### D. Bisnis Mikro dan Kecil

Bisnis mikro dan kecil merupakan suatu unit usaha kecil yang berperan dan berfungsi sebagai katup pengaman, baik dalam menyediakan alternatif kegiatan usaha produktif, alternatif, penyaluran kredit maupun dalam hal penyerapan tenaga kerja.<sup>18</sup> Artinya cakupan dari usaha mikro dan kecil ini bisa berada pada usaha apapun dengan bajet dan hasil yang sudah ditargetkan.

Menurut Ade Komarudin bahwa konsep usaha mikro, kecil dan menengah memiliki banyak pengertian: *pertama*, yakni sebuah usaha yang didirikan untuk tujuan kegiatan ekonomi dan bukan kegiatan nirlaba; *kedua*, usaha yang bersifat

---

<sup>18</sup> Kadek Indarani, Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, and Made Aristia Prayudi, "Analisis Penerapan Konsep Kesatuan Usaha Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Buleleng," *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)* 10, no. 2 (2019): 45-56.

produktif atau menghasilkan keuntungan atau laba dari usaha; *ketiga*, usaha yang bersifat mandiri atau berdiri sendiri bukan bagian, cabang, ataupun afiliasi dari usaha lain; dan *keempat*, usaha yang dimiliki oleh perseorangan ataupun badan usaha.<sup>19</sup>

Usaha mikro dan kecil merupakan sebuah kegiatan yang memberikan keseimbangan dan peluang bagi orang lain untuk pemerataan dalam rangka meningkatkan ekonomi dan pendapatan melalui usaha yang sedang dirintis. Sedikit tidaknya mengurangi pengangguran yang ada di masyarakat baik berperan sebagai pemilik dan menjadi karyawan. Usaha mikro juga memiliki posisi yang sangat urgen dalam kehidupan manusia apalagi dalam membantu peningkatan terhadap ekonomi dan mengurangi resiko penganggungan, juga meningkatkan inovasi dan kreativitas bisnis yang ada di masyarakat serta membantu keberlanjutan terhadap ekonomi yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa usaha mikro adalah sebuah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perorangan atau rumah tangga maupun suatu badan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) bahkan bisa lebih dari angka tersebut. Sedangkan usaha kecil juga usaha yang dimiliki oleh perseorangan seperti usaha mikro tersebut dengan bajet yang didapat bisa mencapai Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) ke atas.<sup>20</sup> Contoh kecil dari usaha kecil adalah warmindo, warkop, souvenir, peternakan dan usaha lainnya yang mencapai bajet sesuai dengan modal yang ada dan bisa lebih dari pada itu.

Dalam menjalankan usaha mikro dan kecil, untuk meningkatkan dan menstabilkan geraknya usaha yang sedang dirintis maka perlu memperhatikan hal-hal yang bisa meningkatkan ketahanan usaha tersebut. Menurut Aliyani Firdaus et al, terdapat tujuh faktor penting yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh sebuah perusahaan agar dapat bertahan dan berkembang dalam waktu yang lama, yaitu :

- a. Kesatuan Visi dan Misi (*Strategic Intens*) sebuah perusahaan, artinya dengan adanya kesatuan terhadap visi dan misi maka tidak menutup kemungkinan akan

---

<sup>19</sup> Christofer Ondang, Frans Singkoh, and Neni Kumayas, "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi Di Dinas Koperasi Dan UKM)," *Jurnal Eksekutif* 3, no. 3 (2019): 1-10.

<sup>20</sup> Ondang, Singkoh, and Kumayas.

- mencapai tujuan jangka panjang, dimana gambaran terhadap visi adalah kemampuan untuk melihat peluang kedepannya sedangkan misi adalah langkah-langkah yang akan digunakan untuk mencapai visi yang telah dirancang.
- b. Pengambilan keputusan yang tepat, tentunya sangat penting dalam menghadapi tantangan dan peluang bisnis yang akan datang, karena keputusan yang tepat berangkat dari analisis yang cermat, pengetahuan pasar, dan pemahaman yang mendalam terkait usaha yang sedang dirintis.
  - c. Manajemen Keuangan yang terus terencana, dimana manajemen membantu pengusaha mikro dan kecil untuk menata masalah keuangan dan membantu pengusaha mikro dan kecil untuk mengelola masalah keuangan secara efisien. Dan hal ini melibatkan perencanaan anggaran, pengelolaan arus kas, pengendalian terhadap biaya dan pengambilan keputusan keuangan secara bijak.
  - d. Perencanaan bisnis membantu pengusaha UMKM untuk mengidentifikasi tujuan jangka pendek dan jangka panjang serta strategi untuk mencapainya, hal ini tentunya melibatkan analisis dasar, penentuan target pasar, pengembangan produk, dan strategi pemasaran yang efektif.
  - e. Manajemen tim dalam perusahaan, dimana hal ini melibatkan pengembangan tenaga kepegawaian dan seluruh tim yang bekerja dalam usaha tersebut dengan tujuan untuk menguatkan tim, menjaga komunikasi yang baik, adanya kolaborasi, dan menjaga adanya kesenjangan dalam melakukan pekerjaan.
  - f. Eksekusi ialah kunci dalam melakukan tindakan dan berbuat dalam berusaha dimana perlu adanya strategi, inovasi, kreatif, pengukuran kerja dan penyesuaian untuk mencapai tujuan yang telah disusun dalam kerangka visi dan misi di atas.
  - g. Saat yang tepat memulai usaha adalah salah satu hal yang paling urgen untuk menghindari masalah dalam merintis usaha serta melakukan analisis terhadap pemasaran produk yang akan dijual serta mampu membaca peluang dan melihat alur kedepan agar produk yang dijual bisa tetap sejalan dengan perubahan dan melahirkan banyak inovasi baru agar membuat konsumen tertarik bahkan bisa menjadi pelanggan tetap.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Nurdiah Mufidatul Alimah Anggraeni Charismanur Wilfarda, Wulan Puspita Ningtiyas, "Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi," *Journal of Government and Politics* 3, no. 1 (2021): 47-65.

Dengan memperhatikan dan merealisasikan ketujuh faktor ini bagi perintis usaha kecil maka usahanya akan terus besar dan memberikan manfaat yang banyak bagi orang lain juga. Sisi lain, adanya ketujuh item ini akan membantu usaha mikro, kecil dan lainnya dalam peningkatan pendapatan dan bisa menstabilkan usaha yang sedang mereka rintis. Selain merintis usaha, mereka yang bergelut dalam berdikari untuk melakukan pengembangan dari usaha yang mereka bangun serta memberikan wawasan dan juga motivasi bagi yang lain agar tumbuh jiwa berwirausaha pada diri siapapun.

#### **E. Pengaruh Syariah dalam Praktik Usaha Mikro dan Kecil**

Syariah yang bertujuan untuk *kemasalahanatan* seluruh umat manusia tentu memberikan implikasi yang baik bagi siapapun. *Maslahat* sendiri berbicara tentang kebutuhan manusia baik yang ada dalam aturan Islam maupun ketetapan ulama Islam, lebih jelasnya adalah untuk mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak mudharat serta menghilangkan kesulitan dari padanya.<sup>22</sup> Konteks masalah dalam berkehidupan juga merujuk pada kebaikan atau manfaat yang mengatur kehidupan manusia sehari-hari dan pengambilan keputusan etis.

Melalui syariat, praktik usaha mikro dan kecil menyediakan jasa dan produk yang telah diatur demi mencukupi kebutuhan dan manfaat bagi orang lain hal ini telah diwanti-wanti oleh aturan yang dijunjung tinggi dalam syariat yakni Al-Qur'an dan Hadis, lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Produk yang dibuat harus mempunyai tujuan manfaat yang jelas bagi konsumen, artinya dalam membuat produk, baik perusahaan maupun penjual harus memiliki tujuan atau manfaat suatu produk bagi konsumen yang dituju.
2. Produk tidak mengandung hal yang membahayakan jiwa konsumen. Maksudnya, produk yang dibuat tidak membuat konsumen ketika menggunakan atau mengkonsumsinya mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Hal ini merupakan cerminan dari aplikasi *hifdzu an-nafs* (menjaga jiwa).

---

<sup>22</sup> Dkk Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2014).

3. Produk yang dibuat bukan untuk sarana kemaksiatan, produk yang islami jangan ditujukan untuk kegiatan yang berkaitan dengan maksiat, seperti untuk sarana free sex dan sebagainya.
4. Produk yang dibuat bukan sebagai sarana untuk mengeksploitasi ketamakan manusia, artinya produk diciptakan bukan bertujuan untuk menciptakan konsumerisme yang berlebihan.<sup>23</sup>

Selain mengatur hal-hal tersebut syariah juga memberikan pengaruh besar pada praktik usaha mikro dan kecil, dimana dalam proses berkembangnya usaha ini akan memberikan banyak manfaat jika usaha ini berpegang teguh pada aturan syariat. Sebab manfaat dan keuntungan tidak hanya didapatkan oleh pemilik usaha tapi juga memberikan maslahat bagi orang lain. Misalnya, dalam usaha mikro dan kecil merintis usaha yang berkaitan dengan pengobatan tradisional dan menyediakan obatnya otomatis dalam menjalankan usaha selain memberikan peluang bagi pengangguran untuk melamar kerja di tempat itu juga dari produk dan jasa yang diberikan akan memberikan efek positif bagi konsumen yang membeli barang tersebut.

Di sisi lain syariat bukan hanya berpengaruh pada tatanan praktik usaha dan produknya, namun juga dari segi harga sudah dipertimbangkan secara matang antara produk yang ingin dijual dengan nilai harga yang ditawarkan tidak boleh berat sebelah yang mengakibatkan orang lain susah. Sebab dalam Islam sendiri menganjurkan untuk meringankan beban orang lain atau bisa memberikan manfaat bagi insan manusia yang membutuhkan, maka dari itu bagi praktik usaha mikro ini selain menyediakan produk kaya akan manfaat juga menyeimbangkan dengan harga yang sepadan.

## **F. Penutup**

Berdasarkan pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa syariah ini adalah sebuah aturan yang berpegang pada Al-Qur'an dan juga sunnah serta ijma ulama sebagai rujukan untuk menjalin hubungan dengan Allah, sesama muslim, sesama umat manusia, dan juga seluruh ciptaannya dengan maksud memberikan manfaat

---

<sup>23</sup> Patah Abdul Syukur and Fahmi Syahbudin, "Konsep Marketing Mix Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020): 71-94, <https://doi.org/10.46899/jeps.v5i1.167>.

dari apa yang telah kita perbuat. Dalam hal ini juga berpengaruh pada praktik usaha mikro dan kecil yang menyediakan berupa jasa dan produk dari selang usaha yang dirintis.

Melalui syariah ini memberikan pengaruh terhadap praktik bisnis mikro dan kecil dimana syariah mengatur sedemikian rupa baik dalam bentuk jasa maupun produk dari usaha tersebut harus memberikan manfaat bagi orang banyak dan menjauhi barang-barang yang memberikan mudharat. Kemudian dari segi harga juga diatur agar tidak menyulitkan konsumen sehingga antara produk dan jasa yang ditawarkan sepadan dengan harga yang ditawarkan.

### Daftar Pustaka

- Fauzan. "PENGARUH RELIGIUSITAS TERHADAP ETIKA BERBISNIS (Studi Pada RM. Padang Di Kota Malang)." *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 15, no. 1 (2013): 53-64. <https://doi.org/10.9744/jmk.15.1.53-64>.
- Abdullah, Irwan. *Pasar Modal Syariah*, 2018.
- Anggraeni Charismanur Wilfarda, Wulan Puspita Ningtiyas, Nurdiyah Mufidatul Alimah. "Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi." *Journal of Government and Politics* 3, no. 1 (2021): 47-65.
- Farina Mohamed, Erna, and Neneng Ela Fauziyyah. "Islamic Microfinance for Poverty Alleviation: A Systematic Literature Review." *International Journal of Economics, Management and Accounting* 28, no. 1 (2020): 141-63.
- Indarani, Kadek, Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, and Made Aristia Prayudi. "Analisis Penerapan Konsep Kesatuan Usaha Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Buleleng." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)* 10, no. 2 (2019): 45-56.
- Ismail. *Pebankan Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2011.
- Kemenag, Al-Qura'an dan Terjemahan. "No Title." In *Kemenag*, 2019.
- Mujib, Abdul. "Analisis Terhadap Konsep Syariah Pada Industri Perhotelan Di Indonesia." *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 50, no. 2 (2016): 425-47.
- Nurhayati, Nurhayati. "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018): 124-34. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1620>.
- Omercic, Jasmin, Mohamed Aslam Bin Mohamed Haneef, and Mustafa Omar Mohammed. "Economic Thought, Foundational Problems of Mainstream Economics and the Alternative of Islamic Economics." *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 3, no. 2 (2020): 171-98. <https://doi.org/10.18196/ijief.3226>.
- Ondang, Christofer, Frans Singkoh, and Neni Kumayas. "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi Di Dinas Koperasi Dan UKM)." *Jurnal*

*Eksekutif* 3, no. 3 (2019): 1-10.

Priyatno, Prima Dwi, Lili Puspita Sari, and Isti Nuzulul Atiah. "Penerapan Maqashid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syariah." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1927>.

Rendi Surya Pratama. "Pengaruh Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) Terhadap Pendapatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Mojokerto." *Jurnal Ilmiah*, 2019.

Rokhayati, Isnaeni. "Pengukuran Kinerja Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM): Suatu Telaah Pustaka." *Monex* 4, no. 2 (2015): 94-100.

Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Store, Deepublish. "Studi Pustaka." In <https://Deepublishstore.Com>, 2023.

Syukur, Patah Abdul, and Fahmi Syahbudin. "Konsep Marketing Mix Syariah." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020): 71-94. <https://doi.org/10.46899/jeps.v5i1.167>.

Tho'in, Muhammad. "KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BANK SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH ISLAM (Studi Kasus Pada BNI Syariah Surakarta)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, no. 03 (2016): 158-71. <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.49>.

Wibisono, Achmadian Davin. "Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dan Likuiditas Terhadap Resiko Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2014." *AKRUAL: Jurnal Akuntansi* 6, no. 2 (2015): 106. <https://doi.org/10.26740/jaj.v6n2.p106-116>.

Yunia Fauzia, Dkk. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2014.